

JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 1 – 18

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>

SISI PARADOKS DALAM PROSES MANAJEMEN PENGORGANISASIAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

Yaherlof Foeh¹, I Putu Yoga Bumi Pradana^{2*}, Theny I.B Kurniati Pah³, Aspri Budi Oktavianto⁴, dan Ardi Yosafat Pandie⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Abstract : This research analyzes the management of election organization and paradoxes in Indonesia's 2019 Legislative General Election. This research used a qualitative approach, interviewed 15 informants, and revealed several significant paradoxes. First, the paradox in constitutional authority between the General Election Commission (KPU) and Bawaslu, where Law No. 7 of 2017 resulted in the shallowing and weakening of the KPU's constitutional status. Second is the paradox in campaign management, which includes transactional and money politics. Third is the paradox in managing women's representation, where women are often used as tools to collect votes for male candidates. Finally, there are paradoxes in the voting process, including the increasing capitalization of votes and money politics. This research critically contributes to providing important insights into the dynamics of legislative elections in Indonesia.

Keywords : paradox; constitutional; campaign; women's representation; voting.

Abstrak : Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mewawancarai 15 informan dan berhasil mengungkapkan beberapa paradoks signifikan. Pertama, paradoks dalam kewenangan konstitusional antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, di mana UU No 7 Tahun 2017 mengakibatkan pendangkalan dan pelemahan status konstitusional KPU. Kedua, paradoks dalam manajemen kampanye, yang mencakup politik transaksional dan politik uang. Ketiga, paradoks dalam manajemen keterwakilan perempuan, di mana perempuan sering dijadikan alat untuk mengumpulkan suara bagi calon laki-laki. Terakhir, paradoks dalam proses pemungutan suara, termasuk kapitalisasi suara dan politik uang yang meningkat. Penelitian ini secara kritis berkontribusi dalam memberikan wawasan penting tentang dinamika pemilihan legislatif di Indonesia.

Kata Kunci : paradoks; konstitusional; kampanye; keterwakilan perempuan; pemungutan suara.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



PENDAHULUAN

Pemilihan umum di Indonesia selama masa Reformasi, yang muncul sebagai antitesa dari sistem pemilu Orde Baru, merepresentasikan perubahan substansial dalam praktik demokrasi (Taufiqurrohmah, 2021; Wicaksono, 2022). Era Reformasi ini, di bawah bingkai dasar konstitusional Amandemen ke-IV UUD 1945 pasal 22 E, mendefinisikan ulang proses pemilu dengan penekanan pada kemandirian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), lembaga penyelenggara pemilu yang operasionalnya diatur secara eksklusif oleh UUD 1945 (Muksin, 2018; Pardede, 2014). Karakteristik KPU pada era reformasi, yang mencakup

* Corresponding Author: yoga.pradana@staf.undana.ac.id

Article History :

Received : (26112023)

Revised : (13032024)

Accepted : (19032024)

independensi, imparialitas, dan non-partisan dari KPU, bertentangan langsung dengan karakter dependen, tidak imparial, dan partisan dari lembaga penyelenggara pemilu era Orde Baru (Friyanti, 2005; Kriswantoni, 2018b).

Dalam konteks ini, pemilihan umum bertransformasi menjadi lebih dari sekadar simbol kedaulatan rakyat; menjadi sebuah arena yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak eksternal, dengan penyelenggara pemilu yang berdiri tegak dalam prinsip ketidakberpihakan (Kriswantoni, 2018a). Namun, tantangan muncul dalam bentuk formalisme dan legalisme pemilu, ditandai oleh eksploitasi dan manipulasi, seperti yang terlihat dari praktik Orde Baru melalui mobilisasi, intimidasi, dan kecurangan massif (Begovic, 2021; Padilah & Irwansyah, 2023). Merujuk pada kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah praktik pemilu di era Reformasi juga mengandung elemen-elemen serupa, khususnya dalam konteks pemilihan umum serentak Presiden dan legislatif tahun 2019.

Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek legislatif pemilu, mengingat pemilihan umum legislatif sebagai sarana penting dalam menentukan perwakilan rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, dari DPR Pusat hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Syafei & Darajati, 2020). Penelitian ini akan mengkaji secara kritis manajemen pengorganisasian pemilu legislatif tahun 2019, untuk mengidentifikasi dan memahami paradoks yang muncul, baik secara prinsipil maupun praktis. Hal ini termasuk mengeksplorasi kontradiksi konstitusional antara UUD 1945 Amandemen ke-4 pasal 22 E dan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, serta implikasinya terhadap hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kode Etik.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggali paradoks dalam manajemen pengorganisasian kampanye pemilu, termasuk kontradiksi dalam proses kampanye yang seharusnya persuasif dan bertanggung jawab, namun sering kali ternodai oleh pelanggaran seperti kampanye hitam dan politik transaksional (lihat Pamungkas & Arifin, 2019; Sugiyanto, 2020; Turistiati, 2018). Studi ini juga akan mengkaji paradoks dalam manajemen keterwakilan perempuan, terutama melalui lensa affirmative action, untuk menilai apakah ada kemajuan signifikan dalam keterwakilan perempuan di parlemen atau apakah masih terdapat kendala.

Terakhir, penelitian ini akan membahas paradoks dalam manajemen pengorganisasian pemilu dalam hal pemungutan suara, khususnya realitas kapitalisasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pola baru politik uang yang terjadi selama hari pemungutan suara. Fokus ini termasuk pemeriksaan penggunaan saksi bayangan dan kontrak politik uang, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu legislatif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis mendalam tentang dinamika pemilu Indonesia di era Reformasi, dengan fokus khusus pada pemilu legislatif tahun 2019.

Penelitian ini akan dilakukan pada konteks pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Kupang, Indonesia. Kota Kupang, sebagai pusat administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, menawarkan konteks yang unik dan beragam untuk memahami dinamika pemilu. Pemilihan umum legislatif, merupakan komponen kunci dalam mekanisme demokrasi, menunjukkan aspek yang berbeda ketika dihadapkan pada konteks sosial dan politik spesifik Kota Kupang.

Pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Kupang, menawarkan sebuah kaca pembesar untuk memahami dinamika demokrasi dalam konteks lokal yang unik. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif tetapi juga sebagai melting pot dari berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya. Namun di saat yang sama, pemilu legislatif di daerah-daerah seperti Kota Kupang sering kali diabaikan dalam diskusi akademis dan politik yang lebih luas mengenai demokrasi Indonesia.

Penelitian sebelumnya terkait pemilihan umum legislatif lebih banyak dilakukan pada pemilu pada wilayah kota-kota besar, yang umumnya tertelak di wilayah barat dan tengah Indonesia. Konsekuensinya adalah studi-studi kontemporer sering kali mengesampingkan

pengalaman unik daerah-daerah di wilayah timur Indonesia seperti Kota Kupang (mis. Bareilly et al., 2022; Gai & Tokan, 2020; Sari, 2022). Penelitian yang telah dilakukan Bareilly et al. (2022) terbatas pada konteks di Kota Makassar. Studi Gai & Tokan (2020) terbatas pada konteks kota Surabaya. Terakhir, penelitian (2022) hanya dilakukan pada pemilihan legislative di DKI Jakarta. Dengan demikian, kajian ini berusaha mengatasi keterbatasan tersebut dengan menyelidiki bagaimana paradoks pemilu legislatif dipengaruhi oleh konteks lokal yang spesifik di Kota Kupang sebagai daerah di wilayah Timur Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada memberikan pemahaman mengenai paradoks dalam manajemen pengorganisasian pemilu legislatif, yang mana penting untuk menangkap gambaran yang lebih lengkap dan lebih akurat tentang praktik demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor seperti politik lokal, identitas sosial, dan kondisi ekonomi berinteraksi dan mempengaruhi proses pemilu. Ini penting dalam mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan representatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Struktur artikel ini adalah sebagai berikut: tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam paradoks dalam pengelolaan pemilu legislatif 2019 di Kota Kupang, memilih pendekatan ini karena keefektifannya dalam mengeksplorasi dan menganalisis fenomena sosial kompleks yang sulit diakses melalui metode kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang pengalaman dan persepsi para pelaku pemilu (Burhan, 2019). Studi ini dijalankan sebagai studi kasus, memungkinkan analisis terinci mengenai manajemen pengorganisasian pemilu legislatif 2019 dalam konteks yang spesifik. Pilihan untuk menggunakan studi kasus didasarkan pada kemampuannya untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang fenomena dalam kondisi nyata, khususnya pengelolaan pemilu legislatif di tahun 2019 (Creswell, 2018).

Kasus dalam penelitian ini terfokus pada pemilu legislatif di Kota Kupang pada tahun 2019. Pemilihan Kota Kupang sebagai kasus studi didasarkan pada keunikannya dalam konteks pemilu Indonesia, yang mungkin menunjukkan paradoks dalam manajemen pengorganisasian pemilu. Pemilihan kasus ini juga didasarkan pada ketersediaan data dan akses ke informasi yang relevan.

Tabel 1. Daftar Informan penelitian

Kategori informan	Instansi Informan	Jumlah
Penyelenggara Pemilu	Komisi Pemilihan umum Kota Kupang	4
Pengamat Pemilu	Dosen	2
Partai Politik	Relawan Partai	4
Pemilih	Pemilih	5
	Jumlah	15

Sumber : peneliti (2023)

Dalam memilih informan, penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling untuk secara selektif mengidentifikasi individu yang berpengalaman atau berpengetahuan tentang paradoks dalam manajemen pengorganisasian pemilu di Kota Kupang, yang diharapkan memberikan wawasan yang dalam (Campbell et al., 2020). Kriteria pemilihan informan meliputi empat kelompok: penyelenggara pemilu, pengamat pemilu, perwakilan partai politik, dan pemilih, masing-masing dengan perspektif unik terhadap manajemen pengorganisasian pemilu. Akhirnya, 15 informan dipilih berdasarkan kriteria ini, dengan jumlah informan

ditentukan untuk memenuhi kebutuhan data dan mencapai titik jenuh informasi, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Data penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara akan melibatkan pemangku kepentingan kunci seperti penyelenggara pemilu, pengamat, partai politik, dan pemilih, sementara observasi akan fokus pada praktik pemilu langsung, dan analisis dokumen akan mencakup laporan pemilu, berita media, dan publikasi resmi (Bungin, 2021).

Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk menemukan, menganalisis, dan melaporkan pola dalam data. Proses ini termasuk kodifikasi data dan pengelompokan kode menjadi tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis ini akan membantu mengungkap dan memahami paradoks dalam pengelolaan pemilu legislatif di Kota Kupang. Untuk memverifikasi validitas dan reliabilitas penelitian, teknik triangulasi data akan diterapkan, membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, hasil analisis akan di-review oleh rekan sejawat atau ahli untuk memperoleh umpan balik dan menjamin keakuratan hasil (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Paradoks dalam Kewenangan Konstitusional Pemilu

Penelitian ini mengeksplor dimensi paradoks dalam kewenangan konstitusional KPU dengan seluruh kewenangan yang dimilikinya, dilengkapi dengan karakter kelembagaan dan karakter aktor yang menyertainya. Penelitian dalam dimensi di atas, menemukan bahwa dimensi paradoks dalam kewenangan konstitusional itu terdapat dalam 1) UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 22 E angka 5 dan implikasinya, 2) UU No 7 Tahun 2017.

Dalam level konstitusi, KPU dari level Pusat sampai kelevel Daerah, memiliki Otoritas Tunggal untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Mengapa KPU memiliki Otoritas Tunggal sesuai Amanat Konsitusi ?. Beberapa alasan fundamental dapat diintrodusir dari wawancara dengan pakar Hukum Deddy Manafe, sebagai berikut:

“Secara konstitusional benar, Komisi Pemilihan Umum dibentuk dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Itu berarti KPU adalah satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pemilu, tidak ada lembaga lain yang posisi konsitusionalnya sama dengan KPU. Dia sebagai otoritas tunggal penyelenggara pemilu menurut konstitusi UUD 1945. Ada Bawaslu tetapi posisi konsitusionalnya berada dibawah KPU. Persoalan yang bersifat paradoks atau kontradiksi terjadi dengan lahirnya UU No 7 Tahun 2017. Legitimasi KPU lebih kuat dari Baswaslu karena KPU terbentuk dengan UUD 1945 dan BAWASLU terbentuk dengan UU No 7 Tahun 2017. Posisi konsitusional antara KPU dan Bawaslu memiliki jarak yang tinggi. KPU memiliki kedudukan konsitusional yang tinggi sebagai lembaga negara yang dijamin dengan UUD 1945, sementara Bawaslu dengan UU No 7 Tahun 2017. Dua sumber konsitusional ini memberikan kewenangan yang berbeda antara KPU dan Bawaslu.”

Selanjutnya penelitian ini memetakan kewenangan konstitusional KPU, kedalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kewenangan Konstitusional KPU

No	Kewenangan	Deskripsi Operasi Manajemen	Sumber
1	Otoritas Tunggal Administrator Eksekutif pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin, melaksanakan, mengarahkan, mengendalikan, memotivasi, mengontrol, mengevaluasi proses dan tahapan pemilu 	Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV pasal 22 E ayat 5
2	Regulator dan Legislator Operasional Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Tata Kerja • Menetapkan Peraturan KPU, • Menetapkan peserta pemilu • Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara • Menerbitkan Keputusan KPU • Menetapkan perolehan jumlah kursi. • Menetapkan standart kebutuhan dan perlengkapan • Membentuk KPU Prov, Kab/ Kota PPLN • Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU dibawah hierarki • Menetapkan Kantor Akuntan Publik • Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundangan 	Konsekuensi UUD 1945 pasal 22 E ayat 5. UU No 7 Tahun 2017 pasal 13 dan pasal 75
3	Bersifat sebagai Lembaga Tinggi Negara	Bersifat nasional, tetap dan mandiri dan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan Lembaga Tinggi Negara	UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5
4	Agen Negara	Representasi Negara dalam penyelenggaraan pemilu	Konsekuensi UUD 1945 pasal 22 E ayat 5

Sumber: UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017, Foeh 2019

Penelitian ini meneliti paradoks dalam otoritas dan hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu, termasuk pada tingkat Kota Kupang. Ini berfokus pada kewenangan konstitusional KPU, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 22 E ayat 5, yang menetapkan KPU sebagai otoritas tunggal penyelenggara pemilu. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian diterbitkan untuk lebih mendetailkan aturan ini sambil mempertahankan status konstitusional KPU, dengan Bawaslu bertindak sebagai pelengkap dalam pengorganisasian pemilu di bawah KPU.

Konflik kelembagaan timbul setelah UU No 7 Tahun 2017, dengan Bawaslu dan Badan Kode Etik diakui sebagai penyelenggara pemilu, menyebabkan ambiguitas dalam status dan otoritas KPU. UU tersebut menyiratkan penggandaan penyelenggara pemilu, menciptakan kondisi paradoks dan kontradiksi. Penelitian ini menemukan bahwa status Bawaslu dan Badan Kode Etik sebagai penyelenggara pemilu kurang memiliki dasar yang kuat, berpotensi menimbulkan ambivalensi dan melemahkan posisi KPU sebagai otoritas tunggal pemilu. Beberapa isu terkait konflik kelembagaan antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kode Etik Pemilu muncul setelah penerbitan UU No 7 Tahun 2017, antara lain.

1. KPU, sebagai penyelenggara pemilu konstitusional, harus didampingi oleh badan pengawas pemilu, yaitu Bawaslu yang bertugas mengawasi, dan Badan Kode Etik yang menegakkan kode etik, bukan menyelenggarakan pemilu.
2. Konflik kelembagaan timbul akibat status dan otoritas KPU sebagai penyelenggara tunggal pemilu yang berubah menjadi jamak dengan diberlakukannya UU No 7 Tahun 2017, yang memberikan transformasi status dan kewenangan kepada Bawaslu dan Badan Kode Etik sebagai penyelenggara pemilu, seperti diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 7. Pada konteks ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memimpin dengan logistik pemilu yang luas, termasuk surat suara dan teknologi informasi, serta didukung oleh sumber daya

manusia dan dana APBN. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi proses dengan pengawas di berbagai tingkat dan teknologi monitoring. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegakkan etika dengan keahlian hukum. Partai politik berkontribusi dengan sumber daya manusia dan logistik kampanye.

3. Penelitian ini menemukan paradoks kelembagaan dimana status Bawaslu dan Badan Kode Etik sebagai penyelenggara pemilu tidak cukup kuat, berpotensi menciptakan ambivalensi dan mengurangi kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu tunggal sesuai UUD 1945 Amandemen ke IV, pasal 22 E ayat 5.
4. UU No 7 Tahun 2017 mengembangkan peran Bawaslu dan Badan Kode Etik, mempengaruhi otoritas legislatif pemilu KPU dan menimbulkan konflik keputusan antara KPU dan Bawaslu, serta potensi ambiguitas dalam pelaksanaan pemilu.
5. Dalam kewenangan konstitusional, tidak seharusnya ada ambiguitas dalam penyelenggaraan pemilu. Meski Bawaslu melakukan pengawasan, statusnya tidak seharusnya duplikatif atau mengganggu posisi KPU. Konflik kelembagaan semacam ini bisa menimbulkan konflik lain jika KPU harus mematuhi rekomendasi Bawaslu, mengabaikan kemandirian, independensi, imparialitas, dan non-partisan KPU. Ini bisa mengakibatkan pengurangan otoritas konstitusional KPU.

Selanjutnya wawancara dengan Ahli Hukum Deddy Manafe SH, MH sebagai berikut:

“Memang dapat saja terjadi kontradiksi antara status konsitusional KPU dan Bawaslu. KPU itu dapat disetarakan sebagai lembaga tinggi negara karena terbentuk melalui UUD 1945 dan melaksanakan tugas-tugas seperti MPR dulu untuk melakukan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, sedangkan Bawaslu terbentuk dengan Undang-Undang yang memiliki kedudukan lebih rendah dari UUD1945. Bawaslu dapat dibubarkan bila DPR menghendaknya melalui Undang-Undang, sementara KPU memiliki posisi konstitusiional yang serupa lembaga tinggi negara yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. Konflik status dapat terjadi antara Bawaslu dan KPU, tetapi KPU tetap sebagai penyelenggara pemilu dengan otoritas tunggal berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E.”

Dari hasil wawancara di atas semakin jelas, bahwa KPU memiliki kedudukan konstitusional yang lebih tinggi dari Bawaslu. KPU dibentuk dengan UUD 1945 dan Bawaslu dibentuk dengan UU No 7 Tahun 2017.

Paradoks dalam Manajemen Kampanye Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur kampanye pemilihan umum 2019, ternyata kurang efektif dalam mencegah pelanggaran kampanye, terutama politik uang yang semakin meningkat dan terintegrasi dalam politik identitas. Aturan kampanye, yang membutuhkan pemenuhan semua unsur secara kumulatif, malah memudahkan calon atau partai politik untuk melakukan politik uang secara lebih masif dan tersembunyi. Fenomena ini menciptakan paradoks, di mana aturan formal ada tetapi tidak mampu menjamin kebersihan kampanye dari praktik politik uang.

Dalam wawancara dengan Ibu Herry Maboy, mantan ketua Panwaslu Kota Kupang, beliau mengungkapkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran kampanye, khususnya politik uang. Beliau menyatakan bahwa aturan yang ada saat ini membatasi Panwaslu, karena mereka harus menemukan bukti yang memenuhi semua unsur secara kumulatif untuk dapat menetapkan suatu tindakan sebagai pelanggaran. Hal ini

seringkali membuat mereka tidak bisa berbuat banyak meskipun menyadari adanya praktik politik uang.

Kesimpulan yang dapat diambil dari situasi ini adalah bahwa aturan kampanye saat ini berpotensi memunculkan eksploitasi dan manipulasi oleh para politisi, dimana mereka memanfaatkan celah aturan untuk praktik politik uang yang terselubung. Selain itu, kesulitan dalam membuktikan pelanggaran menambah kompleksitas dalam mengatur pemilu yang bersih dan adil.

Selanjutnya, studi ini mengintrodusir lagi pernyataan Mantan Ketua Panwas Kota Kupang, Ibu Herry Maboy, sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugas sebagai Panwas, kami mengawasi sesuai aturan pemilu dan pengawasan yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Kami aktif memantau dan menerima keluhan terkait isu politik uang atau transaksional. Meskipun banyak informasi tentang politik uang yang kami terima, menemukan pelakunya di lapangan sangatlah sulit. Banyak orang yang menyaksikan pemberian uang, sembako, dan lainnya, namun mereka enggan melaporkannya karena takut. Politik uang memang marak dan sering terjadi, tetapi kami kesulitan menangkap pelakunya karena tidak adanya bukti pelanggaran kampanye atau pidana pemilu yang memadai. Jarang ada orang atau masyarakat yang menerima suap dan berani melaporkan dirinya sendiri. Jika ada pihak lain yang melapor, kami sering kali terkendala oleh bukti yang lemah dan tidak dapat melanjutkannya ke penyidik jika unsur-unsur pelanggaran kampanye tidak lengkap atau tidak ada saksi. Oleh karena itu, meskipun politik uang terjadi, kami mengalami kesulitan dalam administrasi dan pengawasan intensif, karena pelaku politik menggunakan metode yang tertutup. Kami tidak mungkin melakukan pengawasan selama 24 jam atau dalam aktivitas pribadi, keluarga, dan relasi pribadi. Meskipun ada larangan politik uang dalam peraturan pemilu, penerapannya sulit karena aturan tersebut harus bersifat kumulatif. Artinya, jika seseorang memberikan uang atau materi atas nama kandidat atau dirinya sendiri tanpa bukti transaksi atau perjanjian tukar menukar kepentingan politik antara pemilih atau konstituen dengan kandidat, maka hal itu belum terkategori sebagai pelanggaran politik uang selama masa kampanye.”

Di bawah ini wawancara dengan Pakar Politik Dr. Rudy Rohi, sebagai berikut:

“Kita harus clear dulu tentang defenisi transaksional, karena semua orang ingin menjadi penyelenggara pemilu kan, karean ingin pertukaran kepentingan. Nah kalo bicara pertukaran kepentingan nah ini kan transaksi. Kalau dari kacamata politik nah ini namanya negosiasi. Saya kasih contoh orang mau jadi penyelenggara (dalam aspek ekonomi) kan ada insentif, ada pertukaran disitu. Dia menukarkan apa yang dia punya dengan insentif yang dia dapat Dari kacamata administrasi ini sebagai partisipasi politik. Politik uang bukan soal ada uang ada suara, akan termasuk termasuk kapling-kapling sumber daya, baik jabatan dan jasa. (politik transaksional pada penyelenggara). Kalau konteks pemilih dan kandidat saya pikir politik uang ini cenderung tentang ada uang ada suara, yang terbaru sekarang namanya blok marga. Beta lagi mengklasifikasi ulang relasi kandidat dan pemilih. Temuan beta kemarin 2022. Politik kleintanisme itu, 1) bagaimana politik transaksional

instrumentalis murni transaksi bersifat jual beli; 2) pertukaran identitas agama, suku yang saya sebut kleintanisme primodial; 3) Pertukaran identitas tapi dimotivasi oleh uang 4) Pertukaran yang dimotivasi oleh identitas dan dilengkapi dengan materi (kleintanisme primodialis instrumentalis)”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, politik transaksional yang berupa politik uang antara kandidat dan pemilih adalah realitas yang berkembang dalam masyarakat. Relasi dan transaksi antara kandidat dan pemilih ini terjadi dalam skema klienisme, melibatkan keluarga, suku, kekerabatan, agama, dan asal-usul (Mahsun, 2016). Transaksi dalam skema klienisme ini, sebagaimana dijelaskan Informan Dr. Rudy Rohi, didorong oleh faktor utama berupa uang, materi, dan jasa. Tanpa ini, pertukaran antara kandidat dan pemilih cenderung pasif, sedangkan adanya uang, materi, dan jasa mengaktifkan relasi tersebut. Dari wawancara dan pengamatan terhadap realitas politik uang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik uang merupakan politik dengan moralitas rendah, mengingat demokrasi diukur dari legitimasi sah dan benar kepada wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Suara rakyat adalah kedaulatan untuk memilih wakil di DPR/DPD/DPRD. Politik uang merendahkan martabat kandidat dan pemilih, di mana terjadi tukar menukar uang atau materi dengan suara di TPS, melanggar aturan dan norma pemilu.
2. Politik uang atau transaksional seharusnya tidak terjadi dalam pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Idealnya, pemilih memilih berdasarkan kapabilitas spiritual, intelektual, moral, dan pertimbangan subjektif dan objektif. Namun, politik uang mengesampingkan kapabilitas ini demi pragmatisme dan transaksi suara dengan uang atau materi.
3. Politik uang adalah realitas politik di masyarakat, didorong oleh ambisi berkuasa kandidat legislatif yang bertemu dengan pragmatisme masyarakat. Transaksi ini memungkinkan kandidat dengan modal lebih besar untuk menang atau terpilih sesuai dengan besaran uang atau materi dan jumlah pemilih yang terlibat dalam politik uang.
4. Kapitalisasi pemilih mempengaruhi kualitas kinerja DPR/DPD/DPRD terpilih. Kandidat dengan modal lebih besar cenderung menang, namun ini membawa dampak buruk pada kinerja karena orientasi mereka untuk mengembalikan biaya kampanye selama masa jabatan.
5. Spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas terabaikan dalam politik transaksional atau uang. Keterpanggilan profesional dalam menjalankan kewenangan legislatif, pengawasan, dan budgeting terbatas karena pemilihan berdasarkan uang atau materi tanpa memastikan kapabilitas calon yang teruji.

Dari analisis di atas, penelitian ini mengidentifikasi dimensi paradoks dalam kampanye pemilu legislatif 2019, ke dalam Tabel 3 di bawah ini dimana bahwa dimensi paradoks yang ada didalam aturan dan norma serta dimensi paradoks yang ada praktek atau operasi politik transaksional dan politik uang yang berlangsung dalam masa kampanye pemilihan legislatif.

Dimensi Paradoks Dalam Manajemen Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan di parlemen atau lembaga legislatif merupakan hasil dari perjuangan panjang perempuan dan aktivisnya untuk mencapai kesetaraan hukum dan politik. Tuntutan ini muncul dari gerakan perempuan di era modernisasi dan kontemporer yang saat ini melanda dunia. Isu kesetaraan gender, yang berkembang di era post-modernisasi dan demokratisasi kontemporer, mendesak agar perempuan menjadi lebih mandiri, tidak hanya terbatas pada ruang domestik seperti keluarga dan pekerjaan rumah tangga, serta mengatasi stigma tradisional dalam budaya patriarkal (Amwlia, 2022; Niron & Seda, 2020). Dominasi laki-laki yang berakar pada stigma dan stereotip menyebabkan perempuan dianggap inferior.

Hal ini mengakibatkan ketergantungan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan manipulasi (Handayani, 2023; Jufanny & Girsang, 2020)

Tabel 3. Paradoks Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif

No	Kampanye dalam Aturan dan Norma	Kampanye dalam Praktek
1	Kampanye adalah aktivitas dari partai politik dan atau calon legeslatif untuk memperkenalkan diri, visi misi dan program partai politik dan atau calon legeslatif. Kampanye terbuka, kampanye media, alat peraga sesuai dengan jadwal kampanye	Partai politik melaksanakan kampanye menurut aturan dan norma. Penggalangan massa pengikut dan pendukung serta simpatisan parpol. Calon Leslatif pada partai politik juga melakukan kampanye (<i>self campagne</i>) secara face to face dan door to door
2	Kampanye bertujuan untuk meyakinkan para pemilih secara (positif) agar dapat menggunakan hak suara di TPS pada masa pemungutan suara.	Kampanye yang dilakukan secara <i>self-campaign</i> pada masing-masing calon, selain berpotensi positif tapi juga memiliki potensi negatif
3	Kampanye positif adalah kampanye yang berjalan secara normal, kompetisi partai politik dan konflik terjadi akan tetapi relatif bersifat terbuka. Memiliki kecenderungan positif menurut aturan dan norma	Kampanye negatif memiliki kecenderungan negative, meliputi <i>black campaign</i> , penghasutan, assanisation/ pembunuhan karakter, hoaks, politik transaksional, politik uang, dll yang cenderung negatif.
4	Aturan kampanye, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran politik uang atau transaksional, membutuhkan pemenuhan semua unsur secara kumulatif, yang mencakup 1) pemberian uang atau materi selama kampanye, 2) bukti transaksi atau tukar-menukar, 3) pelaksanaan oleh calon atau tim kampanye, dan 4) kegiatan di masa kampanye. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, tidak dianggap sebagai pelanggaran politik uang. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pencegahan praktik politik uang, yang diduga disengaja oleh pembuat undang-undang.	Aturan pelanggaran kampanye saat ini tidak tampak efektif, dengan peningkatan pelanggaran berupa politik transaksional dan politik uang, termasuk integrasinya dalam politik identitas. Aturan berbasis unsur kumulatif justru memfasilitasi calon dan partai politik untuk melaksanakan praktik politik uang secara lebih luas. Politik identitas memperluas kebebasan calon dalam operasi politik transaksional. Politik uang, sering kali terselubung dan manipulatif, mengeksploitasi pemilih yang juga memanfaatkan situasi tersebut. Di Kupang, paradoks manajemen kampanye terlihat jelas melalui praktik politik uang yang berlangsung secara personal dan langsung. Berbeda dari daerah lain, di sini, agen-agen individu mendatangi rumah-rumah pemilih, menawarkan insentif finansial untuk mendapatkan dukungan. Metode ini menciptakan sebuah transaksi ekonomi dari proses yang seharusnya didasarkan pada diskusi ide dan solusi untuk masalah publik. Praktik ini tidak hanya merusak esensi demokrasi yang sehat tetapi juga menunjukkan tantangan unik dalam usaha memperbaiki sistem pemilu di Kupang. Uniknya, pendekatan personal dan langsung ini mencerminkan konteks sosial dan budaya lokal Kupang, yang menekankan hubungan interpersonal. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya memahami dinamika lokal dalam merancang strategi efektif untuk meningkatkan integritas pemilu dan kampanye politik, menjadikan Kupang contoh menarik dalam diskusi tentang manajemen kampanye dan demokrasi.

Sumber: Data Primer, 2022

Budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai superior telah memicu kesadaran dan tanggung jawab sosial bersama antara perempuan dan laki-laki untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Perjuangan ini mencakup kesetaraan gender baik di sektor domestik maupun publik. Meskipun secara sosial dan ekonomis, pekerjaan tradisional perempuan dalam keluarga memiliki nilai yang tinggi, termasuk aspek spiritual, namun sering kali mereka mengalami kekerasan dan pengekanan (Adkiras et al., 2021; Wichterich, 2019).

Atas dasar pemikiran dan perjuangan ini, Negara Republik Indonesia memberikan apresiasi dan mendukung percepatan keterlibatan perempuan di sektor publik dan politik melalui langkah Affirmative Action yang dijamin dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Akselerasi ini diharapkan dapat mempercepat partisipasi perempuan dalam dunia politik legislatif dengan memberikan keistimewaan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa hal mendasar dalam peraturan perundang-undangan pemilu maupun partai politik dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik
2. Memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan Legeslatif.
3. Pengaturan komposisi 30 % keterwakilan perempuan dalam Daftar pecalonan yang diajukan partai politik.
4. Partai politik yang tidak mengajukan pada ambang batas minimal 30% maka partai politik yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan kembali keterwakilan perempuan sampai batas minimal 30% perempuan.

Dari identifikasi minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legeslatif yang diajukan partai politik, maka akselerasi dan langkah *affirmatife action* bagi perempuan di parlemen dapat berjalan dengan baik. Terlepas dari itu, tantangan datang dari kaum perempuan yang mengalami shock, kesiapan psykis dan mental, kemampuan manajerial, kemampuan spiritualitas, intelektual dan moralitas, kemampuan relasional dan kemampuan bugdet dalam menghadapi perubahan cepat, menjadi persoalan tersendiri bagi calon perempuan itu sendiri.

Di bawah ini hasil wawancara dengan Ibu Herry Maboy, mantan Panwas Kota Kupang sekaligus aktivis jaringan perempuan, bagaimana pandangannya tentang quota perempuan 30%:

Kuota 30% untuk perempuan memang memberikan peluang, tetapi belum bisa dianggap sebagai kemajuan yang nyata. Situasinya seperti maju selangkah tetapi mundur dua langkah. Ada beberapa tantangan, misalnya dari sisi regulasi, di mana kuota 30% hanya berlaku dalam proses pencalonan, bukan dalam hasil akhir. Tidak ada ketentuan yang memastikan 30% kursi harus diisi oleh perempuan. Selain itu, tantangan utama adalah budaya patriarki yang menghasilkan bias gender, sehingga perempuan sering merasa tidak percaya diri dan kurang inisiatif akibat pandangan negatif ini. Mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik tiba-tiba direkrut karena aturan ini, namun cenderung pasif dibandingkan laki-laki yang sudah terbiasa berpolitik. Hal ini menurunkan semangat perempuan. Di dalam sistem partai, ada kendala seperti penempatan nomor urut yang tidak menguntungkan perempuan; mereka jarang ditempatkan di nomor urut awal sementara pemilih cenderung memilih nomor urut 1 atau 2. Selain itu, politik uang lebih sering terjadi pada calon laki-laki yang memiliki anggaran lebih besar dibandingkan perempuan dengan anggaran minim. Pertanyaannya, apakah partai politik benar-benar peduli atau hanya mengeksploitasi perempuan karena tuntutan aturan? Terlihat seolah-olah partai politik memanfaatkan perempuan dalam pencalonan tanpa mempersiapkan mereka dengan baik untuk menghadapi momen ini.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu calon legeslatif terpilih, sekaligus Ketua PKB Kota Kupang Ibu Walde, sebagai berikut:

Berdasarkan pengalaman saya, sebelum dicalonkan oleh partai politik, saya sudah terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di tingkat akar rumput, berinteraksi dengan anggota kelompok di berbagai kelurahan. Saat memulai pencalonan, saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Keterlibatan saya sebelumnya membantu dalam membangun relasi dan mendorong mereka untuk mengenal dan memilih saya. Sebagai perempuan, saya harus berusaha lebih keras untuk bersaing dengan politisi laki-laki. Saya selalu merespons permintaan dari masyarakat dan berjuang dengan caraku sendiri di lapangan. Jadi, kuota 30% hanyalah dorongan, namun perjuangan dan kerja keras di lapanganlah yang menentukan terpilihnya seseorang. Saya berpendapat bahwa kuota 30% perempuan tidak seharusnya diatur hingga ke penetapan calon terpilih karena ini berarti perempuan hanya mendapatkan jatah tanpa perlu berjuang keras. Partai politik juga sepakat bahwa perempuan harus benar-benar bekerja keras untuk terpilih, bukan hanya mengandalkan penetapan calon terpilih perempuan sesuai dengan kuota 30% dalam regulasi.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuota 30% perempuan dalam partai politik dan pencalonan legislatif dilihat sebagai langkah awal yang positif dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, ada pemahaman bahwa kuota tersebut bukanlah akhir dari perjuangan. Sebaliknya, kuota ini hanya merupakan titik awal yang memungkinkan perempuan untuk masuk ke dalam arena politik dan meningkatkan keterwakilan politik dalam Lembaga legislatif. Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mencapai 20,5%, mengimplikasikan masih belum terpenuhinya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (Kemenppa, 2024). Hal yang sama juga terjadi pada Pemilu legislatif tahun 2019 di NTT, dimana total anggota DPRD terpilih di NTT pada pemilu 2019 sebanyak 720 orang, yang mana jumlah perempuannya 62 orang (8,6%) dan laki-laki 658 orang (91,3%) (Pos Kupang, 2022). Untuk mengatasi hal ini, keterlibatan aktif dan kerja keras di lapangan oleh para calon legislator perempuan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan mereka dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja keras dan dedikasi untuk mencapai keterwakilan yang signifikan dan berdampak (Kiptiah, 2019; Yanti & Mh, 2015).

Dimensi Paradoks dalam Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah tahapan tertinggi dari suatu tahapan pemilu, karena disinilah kedaulatan rakyat dinyatakan dalam memilih dan mencoblos tanda gambar partai dan atau nama calon legislatif dibawah tanda gambar atau nomor urut atau nama partai politik peserta pemilu. Pernyataan ini bukan menganggap tahapan-tahapan sebelumnya sebagai tahapan yang kurang penting. Keseluruhan tahapan pemilu adalah tahapan yang sangat penting. Akan tetapi pernyataan ini menunjukkan simpul-simpul puncak dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pembatasan ini bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa tahapan pemilu berlangsung parsial, akan tetapi menunjuk pada integralitas tahapan pemilu. Bagaimana sisi paradoks yang terjadi pada saat pemungutan suara atau saat menjelang pemungutan suara dan pada saat pasca pemungutan suara. Untuk menjelaskan paradoks pada fase pemungutan suara, maka penelitian ini mengidentifikasi pembahasan kedalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Paradoks Pra Pemungutan Suara (Masa Tenang)

Masa pra pemungutan suara merujuk pada periode sebelum pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada periode ini, situasi persaingan kekuasaan cenderung lebih tenang pasca berakhirnya kampanye dan memasuki masa tenang, memberikan pemilih kesempatan untuk menentukan pilihan mereka tanpa

gangguan kampanye. Dalam sebuah wawancara dengan Ibu Herry Maboy, mantan anggota Panwas Kota Kupang, beliau berkomentar:

“Pelanggaran pemilu sering terjadi selama kampanye dan masa tenang, contohnya calon yang berkunjung dan memberi uang. Kami tidak bisa memantau semua kegiatan ini. Masa kampanye dan tenang adalah waktu paling berpotensi untuk penyimpangan dan politik uang. Kami hanya bisa mengawasi di tempat umum, sementara yang terjadi di belakang layar sulit kami ketahui. Misalnya, 'serangan fajar' atau taktik politik uang dilakukan H-1, di tengah malam, dengan alasan berkunjung atau pemantauan situasi. Keterbatasan pengawasan pemilu membuat banyak penyimpangan terjadi, tetapi sulit untuk membuktikannya, karena mereka juga bisa melancarkan 'serangan fajar' di subuh hari dengan tim mereka.”

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Arnold, seorang pemuda dari kelurahan Merdeka, dia menyatakan:

“H-1 kami biasanya berkumpul setelah membantu pembuatan TPS dan menerima logistik pemilu. Kami berusaha memantau siapa saja yang masuk ke lingkungan kami. Ada desas-desus bahwa tim kampanye datang, namun lokasi pertemuannya tidak kami ketahui. Kami tidak ingin menuduh orang tanpa bukti. Biasanya, baru beberapa hari setelah pemungutan suara kami mengetahui ada yang menerima uang. Ada calon yang memberi sumbangan untuk kegiatan pemuda, memberikan uang tunai hingga jutaan rupiah, kaos, dan berbagai jenis sumbangan lainnya. Di musim kampanye, banyak hal tak terduga yang terjadi.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masa pra pemungutan suara, khususnya masa kampanye dan masa tenang, merupakan periode kritis dalam proses pemilihan umum. Dalam periode ini, terjadi penurunan intensitas aktivitas kampanye terbuka, namun ada potensi tinggi untuk praktik politik uang dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.

Komentar dari Ibu Herry Maboy menunjukkan bahwa pengawasan formal dalam masa tenang sering kali terbatas hanya pada tempat-tempat umum, meninggalkan ruang bagi calon dan tim kampanye untuk melaksanakan taktik seperti 'serangan fajar' atau gerilya politik uang yang sulit dideteksi dan dibuktikan oleh pengawas pemilu. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik politik uang berlangsung secara terselubung dan efektif.

Sementara itu, pengalaman Arnold, seorang pemuda dari kelurahan Merdeka, mengungkapkan bahwa warga lokal sering kali hanya menyadari praktik politik uang setelah pemungutan suara berlangsung, dan bahwa takut untuk menuduh tanpa bukti menghambat pelaporan. Sumbangan dari calon legislatif untuk kegiatan komunitas atau individu selama masa kampanye menambah kompleksitas dalam membedakan antara dukungan yang sah dan politik uang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam gambaran kepercayaan publik pada pemilu, paradoks-pradoks yang terjadi di berbagai tahapan pemungutan suara, khususnya di Kupang, menjadi isu krusial. Dari masa tenang hingga hari H, praktik politik uang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Para agen politik yang secara rahasia menyebarkan 'serangan fajar' menunjukkan bahwa pengawasan yang ada masih jauh dari sempurna, dengan penyimpangan ini sering terjadi tepat sebelum hari pemungutan suara dan sulit untuk dibuktikan. Kesaksian dari para informan yang merupakan warga setempat mengungkapkan bahwa meskipun ada kesadaran akan

penyimpangan ini, namun karena terjadi secara sembunyi-sembunyi, seringkali sulit untuk menanggapi atau melaporkan praktik tersebut.

Dengan demikian, periode pra pemungutan suara, terutama masa kampanye dan tenang, adalah waktu rawan untuk berbagai bentuk penyimpangan pemilu, termasuk politik uang. Meskipun ada upaya pengawasan, masih terdapat tantangan signifikan dalam mendeteksi dan membuktikan pelanggaran, sehingga memerlukan peningkatan strategi pengawasan dan kesadaran publik untuk meminimalisir praktik-praktik tidak etis dalam pemilu (Arifudin & Sulthan, 2019; Kurnia, 2022).

2. Paradoks Pemungutan Suara dan Politisasi Suara di TPS pada hari H

Pemungutan suara pada hari H di TPS berjalan didalam suasana tenang karena setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya di TPS. Satu persatu pemilih memasuki bilik suara menentukan suara didalam bilik suara. Memilih karena hati nurani, mengenal calon dan partai politik dengan sebaik-baiknya atau malah terpengaruh dengan perjanjian politik/ politik transaksional atau karena politik uang yang telah diterima atau akan diterima selesai mencoblos.

Biasanya mereka memiliki koordinator atau bos mafia suara yang melakukan transaksi dan menerima sejumlah uang untuk dibagikan kepada siapa yang telah menjalankan tugas menukar suaranya dengan sejumlah uang. Besaran jumlah uang itu tergantung pada lobi, nego dan transaksi. Biasanya orang-orang yang terlibat transaksi sulit untuk keluar dari komitmen, kecuali orang yang benar-benar berani berspekulasi, Ia bisa menerima tawaran dan uang pada beberapa kandidat. Kadang-kadang para pemilih yang rentan, memandang tukar menukar suara itu bukanlah politisasi hak suara tapi mereka melihat bahwa calon atau kandidat itu berbaik hati pada mereka, jadi mereka tetap mencoblos kandidat tersebut.

Di bawah ini hasil wawancara dengan seorang Ibu penjual sayur, Ibu Petronela di Maulafa sebagai berikut:

“Beta kebetulan butuh uang dan kesulitan, siapa yang mau memberi kotong uang, kebetulan ada yang mau memberi kotong sedikit uang, ya kotong terima saja, dia orang bae, kasih kotong uang, tapi kotong tidak memberi tahu kepada siapa pun. Diam-diam sa. Yang penting kotong memilih dan mencoblos dia.”

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa politik uang yang berlangsung direntang waktu kampanye, berlangsung pula sampai dengan masa tenang, bahkan menjelang hari H pemungutan suara yang biasa dikenal dengan ‘serangan fajar’. Jadi memang benar politisasi dan kapitalisasi suara terjadi sampai dengan hari H pemungutan suara. Keparahan ini terjadi manakala pemilih berpikir pragmatis, dari pada menunda-nunda, mungpung ada kesempatan dipergunakan sebaik mungkin, sementara ambisi berkuasa calon legeslatif yang relatif tinggi menjelang jam D, berapa pun uang dan materi yang dikeluarkan tidak menjadi persoalan.

3. Paradoks di Hari H Jam D Pemungutan Suara dan Penggandaan Saksi

Penelitian ini menemukan bahwa saksi partai politik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima mandat resmi dari partai politik mereka. Saksi resmi partai adalah mereka yang memiliki surat mandat dari partai hingga penghitungan suara di TPS. Berikut adalah wawancara dengan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Kupang, Bapak Yeskial Loudoe:

“Di PDIP, kami selalu menyediakan saksi di setiap TPS hingga ke tingkat KPU Kota Kupang. Saksi kami dilengkapi dengan surat mandat resmi. Kami tidak terlibat dalam penugasan saksi dari calon tertentu atau saksi bayangan di TPS, fokus kami adalah mengurus saksi partai kami yang bertugas

merangkum semua suara yang diperoleh PDIP dan calon-calon PDIP di masing-masing TPS.”

Berdasarkan informasi di atas, saksi partai politik bertugas sesuai dengan mandat dari partai mereka. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa calon legislatif, terutama dalam sistem pemilihan proporsional daftar terbuka, seringkali menggandakan saksi di TPS. Artinya, meskipun saksi resmi partai ada, beberapa calon memiliki inisiatif untuk menambah atau menggandakan saksi pribadi di TPS tanpa mandat resmi dari partai. Tidak ada larangan terhadap penggandaan saksi pribadi di TPS, namun hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut berpotensi menyimpang, termasuk dalam bentuk politik uang. Penggandaan saksi pribadi di TPS seringkali bertujuan untuk meningkatkan jumlah suara untuk calon tertentu.

Tabel 4. Paradoks Dalam Masa Persiapan Pemungutan Suara (Masa Tenang)

No	Masa tenang	Politik Uang di Masa Tenang
1	Masa Tenang menjamin suasana yang tenang, tidak boleh adanya upaya memprovokasi, mempengaruhi pemikiran dan preferensi pemilih.	Politik uang dimasa tenang, relatif gencar dilakukan oleh para calon secara tertutup. Pola face to face atau door to door digunakan oleh tim support atau calon itu sendiri dengan pemilih
2	Masa tenang diasumsikan efektif menjamin pemilih menjadi tenang dalam menentukan pilihan politik. Penyelenggara pemilu berkonsentrasi melakukan persiapan pemungutan suara	Masa tenang relatif kurang efektif karena justru digunakan secara masif untuk melakukan penyimpangan dalam bentuk politik transaksional dan atau politik uang
3	Masa tenang digunakan oleh PANWAS untuk melakukan pengawasan. Untuk mencegah dan memproses pelanggaran politik uang yang terjadi	Panwas kesulitan untuk mencegah dan memproses pelanggaran politik uang, karena operasi politik uang ini berlangsung secara tersembunyi.
4	Masa tenang diharapkan membawa ketenangan bagi para pemilih untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani secara bertanggung jawab untuk menghadirkan parlemen yang berkualitas	Masa tenang berlangsung secara tenang politik uang. Sebahagian pemilih cenderung menentukan pilihan bukan berdasarkan hati nurani tetapi berdasarkan politik transaksional atau politik uang

Sumber: Data primer, 2023

Dengan demikian, politisasi saksi di TPS menjadi bagian dari rantai politik transaksional dan politik uang, mulai dari masa kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana ditemukan oleh studi-studi terdahulu (lihat Basyaruddin, 2021; Husin et al., 2021). Calon legislatif dengan modal besar cenderung dapat menggandakan saksi dengan memberikan kompensasi tidak hanya dalam bentuk uang operasional, tetapi juga materi dan jasa dengan syarat memilih dan mencoblos calon tersebut di bilik suara TPS (Begouvic, 2021).

Di bawah ini, studi ini mengintrodusir pernyataan salah seorang saksi pribadi atau saksi bayangan di TPS dari seorang calon legeslatif disalah satu TPS di Kecamatan Kota Lama, Siprianus sebagai berikut:

“Iya, beta diminta bantuan untuk menjadi saksi dari calon itu, beta mau sa... karena mengenal lewat orang tua, katanya masih ada hubungan pertemanan

dan kekeluargaan. Beta tidak pernah bertemu langsung dengan calon, hanya tau namanya saja. Beta diberi uang sebanyak Rp 500.000 tapi ada orang kelurahan yang potong Rp 100.000. Sonde apa-apalah yang penting beta masih dapat Rp 400.000. Lumayan, beta jadi saksi tanpa mandat partai dan mencoblos nama beliau. Ia tersenyum lepas.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan seorang saksi bayangan Ama Peu di Kecamatan Kota Raja

“Benar, beta pernah jadi saksi karena diminta dari tim sukses calon ini. Katanya bos tolong jadi saksi di TPS ini. Pokoknya semua beres yang penting Ama laksanakan dengan baik. Ingat mesti memilih calon ini, Ia menyebut nama calon lengkap dengan Kartu nama. Bos mangarti sa nanti habis coblos dan hitung suara beta langsung kasih uang. Ia membisik kasih tau jumlah uangnya Rp 500.000. Beta langsung sepakat, dalam hati rejeki besar. Tapi inga ooo. Ama mesti coblos calon ini, dan jangan kasi tau orang lain, nanti kotong kanaa masalah lai.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ternyata realitas penggandaan atau penambahan saksi bayangan di TPS itu terjadi. Penggandaan atau penambahan saksi ini sebagai langkah terobosan calon untuk memastikan dan melipat-gandakan perolehan suara di TPS. Pada hari H, dimana pemilih dapat menggunakan hak suara di TPS berdasarkan hati nurani, justru sebaliknya terjebak dalam politisasi dan penggandaan saksi yang didalamnya berlangsung politik uang (Abdurrohman, 2021; Hariyanto, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini memfokuskan pada analisis manajemen dan paradoks yang terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Indonesia. Empat temuan utama dihasilkan dari penelitian ini. Pertama, terdapat paradoks yang bersumber dari konflik konstitusional antara KPU di semua tingkatan dan Bawaslu di semua level. KPU RI, didirikan berdasarkan UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 sebagai otoritas tunggal penyelenggara pemilu, berhadapan dengan UU No 7 Tahun 2017 yang juga memberi kewenangan kepada Bawaslu dan dewan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Integrasi ketiga lembaga ini menjadi penyelenggara pemilu dianggap melemahkan posisi konstitusional KPU.

Kedua, paradoks juga terlihat dalam proses kampanye dan pemungutan suara. Realitas politik transaksional atau politik uang meningkat dengan adanya pola klienisme, serta faktor suku, agama, dan ras yang berkaitan dengan pertukaran suara dan kapitalisasi suara. Kandidat berusaha memenangkan pemilihan, sementara pemilih memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan uang, materi, dan jasa. Ketiga, paradoks lainnya terjadi dalam politisasi penggandaan saksi di TPS yang bertujuan mengumpulkan suara melalui transaksi politik uang, tanpa mandat resmi dari partai politik. Para kandidat berusaha memperoleh suara melalui strategi ini. Keempat, paradoks terjadi dalam kuota 30% perempuan yang masih stagnan. Meskipun mobilisasi perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif telah memberi dampak positif, perempuan masih menghadapi eksploitasi dan manipulasi. Dalam konteks politik patriarkal, perempuan harus bersaing tidak hanya dengan sesama perempuan tetapi juga dengan laki-laki.

Penelitian ini merekomendasikan empat hal. Pertama, reposisi status dan kedudukan BAWASLU RI dan semua hierarkinya dari permanen menjadi ad hoc, dengan alasan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan pemilu. Kedua, dibutuhkan peradilan khusus pemilu yang dapat mengadili proses pemilu secara tepat dan cepat. Ketiga, diusulkan perubahan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu untuk mengatur kuota minimal 30% perempuan, baik dalam

kepengurusan partai politik maupun dalam keterwakilan di DPR/DPRD. Keempat, diperlukan perubahan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu mengenai kampanye dan pengaturan politik transaksional, termasuk politik uang dan politik identitas, untuk mengurangi kapitalisasi suara dan menciptakan parlemen yang lebih representatif dan tidak pragmatis.

Penelitian ini memiliki dua kelemahan. Pertama, penelitian ini terbatas pada pemilu 2019 tanpa membandingkan dengan pemilu sebelumnya untuk melihat tren historis. Kedua, studi ini kurang memiliki data empiris yang mendalam tentang dampak langsung politik uang terhadap pemilih. Rekomendasi untuk penelitian masa depan termasuk studi komparatif dengan pemilu lain di Indonesia untuk memahami perubahan dinamika politik uang dan efektivitas kuota perempuan. Penelitian masa depan juga bisa fokus pada evaluasi kebijakan yang diusulkan, seperti reposisi status Bawaslu dan pembentukan peradilan khusus pemilu, untuk menilai potensi mereka dalam meningkatkan integritas pemilu. Ini akan memberikan wawasan berharga tentang cara-cara konkret untuk memperkuat demokrasi dan kesetaraan gender dalam politik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Para Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana (FISIP Undana), atas dukungan finansial yang sangat berharga untuk penelitian ini melalui Dana Penelitian DIPA FISIP Undana Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(2).
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- Amwlia, C. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Constitution Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>
- Arifudin, A., & Sulthan, M. (2019). Pencegahan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah. *Veritas*, 5(2). <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.487>
- Bareilly, A. M., Kambo, G. A., & Muhammad, M. (2022). Reproduksi Kuasa: Studi Kasus Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.396>
- Basyaruddin, B. (2021). Pemalsuan Tandatangan Dalam Penerbitan Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif Dalam Persepektif Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018). *Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(2), 683–705.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 4(2). <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Bungin, B. (2021). *Post - Qualitative Social Research Methods* (2nd ed.). Kencana.
- Burhan, B. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. In *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8). <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Creswell, J. W. (2018). Reserch Design Quslitative , Quantitative and Mixed methods Approaches. In *Sage* (Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Friyanti, F. (2005). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Handayani, R. (2023). Perempuan dan Partisipasi Politik Elektoral (Dalam Tinjauan Sejarah). *Bogorkota.Bawaslu.Go.Id*.
- Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2).
- Husin, L. H., Pratama, H. M., Prasetyo, W., Hendra, H., Darmawan, W. B., Manan, F., & Amsari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *INTEGRITAS*, 7(1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Jufanny, D., & Girsang, L. R. M. (2020). Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film “Posesif”). *Semiotika: Jurnal Komunikasi*, 14(1), 8–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/s:jk.v14i1.2194.g1775>
- Kemenppa. (2024). *KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik Melalui Seminar Nasional “Suksesi Suara Pemilih Pemula untuk Pemilu 2024*. <https://www.kemenpppa.go.id/>.
[https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzOQ==#:~:text=Meski keterwakilan perempuan di parlemen,\(PAW\) pada tahun 2021](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzOQ==#:~:text=Meski%20keterwakilan%20perempuan%20di%20parlemen,(PAW)%20pada%20tahun%202021).
- Kiptiah, M. (2019). Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 5(1). <https://doi.org/10.34128/jht.v5i1.45>
- Kriswanti, S. (2018a). General Election Implementation in Indonesia’s National History in the Order of New and Reform. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2).
- Kriswanti, S. (2018b). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2).
- Kurnia, Y. (2022). Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.175>
- Mahsun, M. (2016). Palembang, South Sumatra: Aspiration Funds and Pork Barrel Politics. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientism at the Grassroots*.
- Muksin, A. (2018). Partai Politik Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.476>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *ARISTO*, 9(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(9).
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Pos Kupang. (2022). *Hasil Pemilu 2019, Total Perempuan NTT Duduk di Legislatif 63 Orang*. <https://Kupang.Tribunnews.Com/>.
- Sari, S. K. (2022). Keterwakilan Perempuan Kader Pdi Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Dprd Dki Jakarta. *Jurnal Adhikari*, 1(3). <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.37>

- Sugiyanto, B. (2020). Praktek Politik Transaksional Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i2.1340>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Syafei, M., & Darajati, M. R. (2020). Design of General Election in Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>
- Taufiqurrohman, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>
- Turistiati, A. T. (2018). Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2). <https://doi.org/10.31334/trans.v8i2.72>
- Wicaksono, A. H. (2022). Political Law of General Elections in the Reformation Era in Indonesia. *Scientium Law Review (SLR)*, 1(2). <https://doi.org/10.56282/slr.v1i2.182>
- Wichterich, C. (2019). Gender-based violence of economic globalisation in contemporary India: An intersectional approach to gender and violence. In *Gender and Violence in Historical and Contemporary Perspectives: Situating India*. <https://doi.org/10.4324/9780429328572-13>
- Yanti, H., & Mh, S. H. (2015). Implementasi Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Jambi. *Lex Specialist*, 22.

Cara Kutip Artikel Ini:

- Foeh, Y., Pradana, I., Pah, T., Oktavianto, A., & Pandie, A. (2024). SISI PARADOKS DALAM PROSES MANAJEMEN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 1 - 18. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.5862>